



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas PNS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna khaki;
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS juga menggunakan pakaian dinas sebagai berikut :
- a. Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas).
 - b. Pakaian KORPRI.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pakaian dinas tenaga honorer, terdiri atas:

- a. PDH Kemeja putih; dan
 - b. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan Tenaga Honorer serta sarana pengawasan pegawai.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. PNS:
 - 1. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - 2. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - 3. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH

Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;

4. Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
 5. Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
 6. PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- b. Tenaga Honorar:
1. Hari Senin, Selasa dan Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 2. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;

Pasal 5B

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 5C

Tabel Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan Pasal 5B tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Model pakaian KORPRI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH pakaian batik/Tenun/Pakaian khas Daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3) Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) bagi PNS, terdiri dari :
 - a. Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu;
 2. Celana panjang warna sama;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga), semuanya berwarna hitam.

- b. Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek/panjang;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama; dan
 - 3. Sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) warna hitam.
 - (4) Dihapus
 - (5) Pakaian Wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) PDH warna khaki bagi PNS, terdiri dari :
 - a. Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu;
 - 2. Celana panjang warna sama;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga), semuanya berwarna hitam.
 - b. Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek/panjang;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama; dan
 - 3. Sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) warna hitam.
- (2) PDH Kemeja Putih terdiri:
 - a. Kemeja warna putih; dan
 - b. celana/rok warna hitam atau gelap;
- (3) Ketentuan PDH Kemeja Putih bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan sama bagi Tenaga Honorar.
- (4) Model PDH warna khaki dan PDH Kemeja Putih sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Model dan pemakaian atribut pakaian dinas PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Atribut pakaian dinas bagi Tenaga Honorer, terdiri atas:

- a. Papan nama;
- b. Tanda Pengenal (*badge*).

9. Bagian Kelima Bab III dihapus.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemakaian atribut pakaian dinas bagi PNS meliputi:
 - a. PDH warna khaki dan pakaian perlindungan masyarakat (Linmas) terdiri dari Lencana KORPRI, Nama Pemerintah Provinsi, Papan Nama, Nama Kabupaten, Logo Kabupaten dan Tanda Pengenal;
 - b. PDH Kemeja Putih terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal; dan
 - c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Pemakaian atribut pakaian dinas bagi Tenaga Honorer meliputi :
 - a. PDH Kemeja Putih terdiri dari papan nama, dan tanda pengenal; dan
 - b. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah terdiri dari papan nama dan tanda pengenal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10.

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
15 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

A. PNS

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH warna khaki	Senin dan Selasa	-
2.	PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap	Rabu	-
3.	PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah	Kamis dan Jumat	PDH Batik dapat digunakan: a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja; b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan c. sesuai dengan ketentuan acara.
4.	Linmas	Peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara	-
5.	KORPRI	Peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara	-
6.	PSL dan/atau PSR	Sesuai ketentuan acara	-

B. TENAGA HONORER

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap	Senin, Selasa dan Rabu	-
2.	PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah	Kamis dan Jumat	PDH Batik dapat digunakan: a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja; b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor;dan c. sesuai dengan ketentuan acara.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
15 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**MODEL PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**


**A. PAKAIAN DINAS HARIAN
1. PDH PRIA**



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Baju | f. Lencana KORPRI | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | g. Nama Pem Prov | l. Sambungan Bahu |
| c. Ikat Pinggang | h. Papan Nama | m. Saku Belakang |
| d. Saku Baju | i. Nama Kab | n. Lengan Panjang |
| e. Saku Celana Depan | j. Logo Kab | |


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri (khusus PNS)
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:


- a. Lencana Korpri (khusus PNS)
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri (khusus PNS)
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri (khusus PNS)
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR